



PERAN PENTING BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT DESA EMPAKUQ KABUPATEN KUTAI BARAT

Giantoro Pamungkas

Universitas Siber Asia

Jl. Harsono RM No.1 RT09/04, RT.9/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Article Info

Article history:

Received 02, Feb 2023

Revised 15, Mar 2023

Accepted 20, June 2023

Keyword:

Badan Usaha Milik Desa
Kapasitas Perekonomian
Pendapatan Asli Desa
Kutai Barat

Abstract: In 2021 Empakuq Village formed BUMDes "Karya Nabah Nusantara", that same year BUMDes Karya Nabah Nusantara received an equity participation of Rp. 115,531,000 from the Village Government, to be managed and developed in several business units such as Agriculture and Livestock, Sales of Refill Drinking Water, Aquaculture, Trade and Services. BUMDes Karya Nabah Nusantara in the welfare of the community is manifested in the establishment of several business units such as Agriculture and Livestock businesses, Sales of Refill Drinking Water, Aquaculture, Trade and Services

Abstrak: Tahun 2021 Desa Empakuq membentuk BUMDes "Karya Nabah Nusantara", pada tahun itu juga BUMDes Karya Nabah Nusantara memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 115.531.000 dari Pemerintah Desa, untuk dikelola dan dikembangkan dalam beberapa unit usaha seperti Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdagangan dan Jasa. BUMDes Karya Nabah Nusantara dalam mensejahterakan masyarakat terwujud dalam dibentuknya beberapa unit usaha seperti usaha Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdagangan dan Jasa

Corresponding Author: Email: Giantoropamungkas@lecturer.unsia.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan merupakan peran penting untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, bila tidak ada pembangunan di dalam sebuah kawasan misalkan di pedesaan maka bisa dipastikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri juga menurun. Tujuan dari dilakukannya sebuah pembangunan hal itu demi terwujudnya suatu kesejahteraan yang mana adalah merupakan suatu langkah usaha di dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan semua itu diwujudkan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan pokok, membangun prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dan mengembangkan Sumber Daya yang ada. Kesejahteraan masyarakat bisa dipahami juga sebagai kesejahteraan sosial. Ada tiga unsur

kesejahteraan sosial, (1) sejauh apa masalah sosial bisa dikendalikan, (2) kebutuhan-kebutuhan yang dapat terpenuhi, dan (3) sejauh apa kesempatan untuk maju tersedia (Migdley, 2006). Tiga unsur tersebut berlaku pada individu-individu, komunitas dan keluarga, bahkan bagi masyarakat.

Saat ini desa menjadi tumpuan dalam pengembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berangkat dari hal itu pemerintah juga akan selalu mengupayakan dengan cara memberikan penyaluran Dana Desa dan melakukan pembangunan dan/atau pengembangan program yaitu sebuah lembaga usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa di singkat "BUMDes" hal ini dengan tujuan demi mendongkrak perekonomian desa. Gagasan BUMDes merupakan haknya adalah kepemilikan bersama antara masyarakat dan pemerintah desa, selain manfaat finansial yang nantinya didapatkan bisa dalam bentuk pajak dan pendapatan asli desa, ada manfaat lain juga yang akan didapatkan yaitu lapangan pekerjaan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Didirikannya BUMDes bertujuan dalam mengoptimalkan dan meningkatkan perekonomian dan aset desa, membuka lapangan pekerjaan, yang terakhir adalah menaikkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (Permendesa PD TT No. 04 Tahun 2015).

Dasar hukum dalam pembentukan BUMDes berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa BUMDes bisa didirikan oleh pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dasar hukum tersebut diperbaharui kembali pada UU No. 32 Tahun 2004. Dasar hukum tersebut dilengkapi dengan PP No. 72 Tahun 2005. BUMDes ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemda, yang mana merupakan upaya dari pemerintah untuk mendongkrak kemajuan ekonomi dan pembangunan dipedesaan dan menjadi desa yang mandiri, serta untuk dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan bahwa hasil yang akan didapatkan dari BUMDes adanya Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dihasilkan. Dampaknya juga berupa meningkatnya jumlah pendapatan, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Desa Empakuq merupakan desa yang terletak dipinggiran Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Yang di mana desa ini memiliki potensi yang cukup besar jika kekayaan alam dan aset desa dikelola dan dikembangkan langkah dan/atau cara yang tepat. Oleh sebab itu di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama dengan harapan dapat memperkuat ekonomi desa, pada Tahun 2021 Desa Empakuq membentuk BUMDes "Karya Nabah Nusantara", pada tahun itu juga BUMDes Karya Nabah Nusantara memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 115.531.000 dari Pemerintah Desa, untuk dikelola dan dikembangkan dalam beberapa unit usaha seperti Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdagangan dan Jasa.

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, didapatkan beberapa rumusan pokok permasalahan, yaitu:

- 1) Apakah BUMDes Karya Nabah Nusantara mampu mewujudkan tujuannya meningkatkan kesejahteraan Ekonomi dan Masyarakat di Desa Empakuq?
- 2) Didalam upaya mewujudkan tujuannya apa saja langkah-langkah yang yang diambil dan dikembangkan BUMDes Karya Nabah Nusantara dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Ekonomi dan Masyarakat di Desa Empakuq?

Kajian Teori: Desa Dan Perannya

Menurut Permendagri, desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat memiliki badan hukum dan mempunyai batas dalam suatu wilayah tersebut. BUMDes memiliki dua dasar hukum, berikut ini:

- (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa “dengan melihat kebutuhan serta potensi yang ada pada desa, maka desa tersebut bisa mendirikan atau membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”
- (b) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 78, dijelaskan:
 - 1. Untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat membentuk suatu lembaga usaha yaitu BUMDes dengan mempertimbangkan segala kebutuhan serta potensi yang ada pada desa.
 - 2. BUMDes dibentuk dengan Peraturan Desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3. BUMDes haruslah berbadan hukum.

Maka dapat di simpulkan bahwa BUMDes merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh yang pembentukannya didasarkan Peraturan Desa. Pengaturan tentang pembentukan BUMDes sudah diatur di dalam beberapa cakupan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat (1). Dikatakan bahwa BUMdes berperan penting dalam melakukan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan juga untuk Pendapatan Asli Desa.
- (b) Lembaga Perantara
BUMDes sebagai lembaga perantara sehingga dapat menghubungkan komoditas pertanian melalui pasar supaya para pelaku usaha tani tidak mendapat kesulitan ketika menjual produknya ke pasar. BUMDes juga bisa menjual jasa pelayanan untuk warga serta usaha masyarakat desa.
- (c) Perdagangan
BUMDes mengelola bisnis yang akan diproduksi bisa juga berdagang barang-barang tertentu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, bisa juga dipasarkan dalam skala yang lebih besar.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dalam pembentukannya dilakukan untuk suatu tujuan dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, pengelolaan dan pelaksanaannya dilaksanakan pemerintah termasuk juga masyarakat desa. Pembentukan BUMDes dilakukan dengan cara melihat potensi dan peluang, serta kebutuhan desa tersebut. Selaku badan usaha yang berbadan hukum, dalam pembentukan BUMDes dilakukan langkah-langkah yang didasarkan peraturan hukum dan juga masyarakat desa yang ikut berperan di dalamnya. BUMDes juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang dan usaha termasuk kesempatan kerja untuk masyarakat. Kemudian dapat mengurangi angka pengangguran. Setelah diadakannya kegiatan usaha ini bisa lebih mudah di dalam menumbuhkan kreativitas masyarakat.

BUMDes berupaya dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat perlu dikelola secara kolaboratif, inklusif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tujuannya agar BUMDes akhirnya dapat dikelola secara mandiri dan profesional. Pelayanan dan pendistribusian barang ataupun jasa diharapkan dapat mencukupi segala kebutuhan produksi masyarakat. Terbentuknya BUMDes diharapkan bukan sekedar mempengaruhi internal desa namun bahkan harus juga sampai ke bagian eksternal desa.

BUMDes sebagai sebuah lembaga komersial memiliki banyak perbedaan dengan lembaga komersial lainnya, yaitu:

- a) Pembentukan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan kepemilikan serta pengelolaannya dilakukan bersama;

-
- b) BUMDes memiliki sumber permodalan sebanyak 51% yang didapat dari pemerintah desa, sisanya 49% dari masyarakat dengan sistem penyerahan modal;
 - c) Bidang usahanya bergantung pada dasar pelaksanaan operasionalisasinya;
 - d) Bidang usahanya juga bergantung pada peluang maupun potensi yang ada dan juga melihat kondisi pasar desa;
 - e) Pendapatan bersih yang telah didapatkan disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Didalam pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dari desa;
 - f) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa yang memfasilitasi BUMDes;
 - g) Pengontrolan dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes dilakukan dengan cara kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Pemberdayaan dan keanggotaan.

BUMDes dapat dikembangkan didalam beberapa strategi salah satunya berfokus dalam mengembangkan usaha baru, yang selanjutnya mengoptimalkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, memperluas kerja sama, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM yang berbasis pada kemampuan. Didalam aspek manajemen pengelolaan guna memprioritaskan pengelolaan modal sebagai pemenuhan dalam hal ini kemampuan SDM sangatlah dibutuhkan. Lukmawati dkk, (2014)

Kepemilikan modal usaha BUMDes sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Desa. Hasil dari kekayaan dan potensi desa dilakukan lewat penyertaan modal secara langsung dari hasil tersebut. Fungsi dan tugas dari BUMDes supaya dapat mendayagunakan potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia sehingga mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. BUMDes dibentuk berdasar keinginan serta harapan masyarakat kemudian selanjutnya dituangkan dalam Musyawarah Desa yang kemudian melahirkan berbagai keputusan-keputusan utama, kebijakan menentukan nama lembaga, pemilihan kader dan pengurus sampai jenis usaha yang nantinya akan dikembangkan. Warga desa dan perwakilannya merupakan elemen penting dalam proses pembentukan BUMDes. Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk tim, melakukan sosialisasi, dalam proses rangkaian pembentukan BUMDes yang akan melahirkan keputusan final. Pemerintah bertanggung jawab penuh selama proses tersebut sebagai penyelenggara. Dengan dibentuknya BUMDes yang diharapkan berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan memanfaatkan berbagai asset dan potensi yang ada di desa, hal itu juga dibekalkan modal dari Pemerintah Desa. Hal yang harus diperhatikan juga meskipun BUMDes lahirkan dengan maksud dan tujuan sebagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan, badan usaha ini bukan merupakan satu-satunya solusi atau jalan keluar dari segala masalah perekonomian yang ada di desa. (Berdesa, 2018). BUMDes diharapkan juga mampu memiliki fungsi sebagai:

- a. Sebagai lembaga yang bisa melayani segala kebutuhan perekonomian dan pelayanan umum bagi masyarakat desa,
- b. Sebagai lembaga sosial yang diwajibkan untuk berpihak dalam urusan dan kepentingan masyarakat melalui kontribusi di dalam menyediakan pelayanan sosial,
- c. Sebagai lembaga komersil dapat memeberikan peluang yang besar dan dapat meningkatkan penghasilan, dengan kata lain memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dimana dalam hal tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan maupun jumlah pengangguran yang ada di desa,
- d. BUMDes juga bertujuan sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat mengelola dan memberdayakan potensi-potensi di setiap bidang usaha dan

perekonomian yang telah di miliki desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa),

- e. Sebagai lembaga diharapkan mampu bekerja sama dengan lembaga perekonomian lainnya.

Didalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan supaya mampu menjalankannya dengan prinsip yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *selfhelp* yang dilaksanakan dengan *professional*. Dalam membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibutuhkan sebuah keakuratan informasi dalam karakter lokalnya, sampai ke ciri khas kebudayaan sosial masyarakatnya bahkan sampai ke produk, peluang usaha barang dan jasa yang telah dihasilkan. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang pendiriannya didasarkan juga atas kemandirian masyarakat yang berinisiatif dalam pembentukannya, dan juga tetap harus lebih mengutamakan perolehan dari modal yang didapat dalam peran masyarakat dan pemerintah desa. Namun, BUMDes juga bisa mendapatkan modal dari pihak lainnya misalkan dari Pemda, bahkan BUMDes dapat melakukan pinjaman dari pihak ke tiga, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selebihnya, mengenai Badan Usaha Milik Desa juga diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda). Badan Usaha ini sangat jelas tujuan pendiriannya. Tujuan tersebut, akan terealisasi dalam bentuk kebutuhan jasa pelayanan bagi para pelaku usaha produktif termasuk untuk kelompok miskin di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

BUMDes juga harus bisa mendidik masyarakat dan menanamkan kebiasaan untuk menabung, hal itu bisa mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa lebih mandiri. Diprediksi dalam hal pengelolaan BUMDes tetap melibatkan pihak ketiga. Maka dalam ujiannya bersama masyarakat tetap harus mempertimbangkan potensi perekonomian dari desa tersebut, pajak, kedisiplinan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Semua itu perlu melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Jenis karakter masyarakat desa yang wajib mendapatkan layanan adalah, sebagai berikut:

- 1) Masyarakat desa di mana mata pencahariannya berada pada bidang pertanian juga telah melaksanakan usaha perekonomian dalam bentuk usaha yang informal;
- 2) Masyarakat desa di mana pendapatan penghasilannya masih rendah;
- 3) Masyarakat desa masih belum mampu kebutuhannya belum mampu tercukupi;
- 4) Masyarakat yang di mana usaha yang dijalankannya diperkeruh dengan cara pemasaran dimana para pemilik modal dapat memainkan harga, sehingga lebih seperti memeras untuk menikmati hasil kerja masyarakat. (PKDSP, 2007).

BUMDes juga memiliki enam jenis usaha dengan klasifikasi, yaitu:

- 1) **Bisnis Sosial**
Usaha ini dilakukan dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Bisa juga dikatakan dapat memberikan berupa keuntungan sosial bagi warga, walaupun keuntungannya tidak terlalu besar.
- 2) **Bisnis Uang**
Usaha ini adalah upaya memenuhi keuangan warga desa dalam tingkat suku bunga sedikit rendah dibandingkan jumlah suku bunga dari para rentenir dan bank konvensional lainnya.
- 3) **Bisnis Penyewaan**
Usaha bidang penyewaan untuk membantu kebutuhan masyarakat desa dan hasilnya masuk kedalam pendapatan desa (PADesa).
- 4) **Lembaga Perantara**

Lembaga ini dapat penghubung antara pasar dan komoditas pertanian supaya petani bisa lebih mudah memperjual belikan produknya kepasar.

5) Perdagangan

BUMDes menjalankan perannya produksi dan berdagang barang-barang tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk dipasarkan dalam skala pasar yang lebih besar.

6) Usaha Bersama

Merupakan induk dari kegiatan usaha dilakukan oleh desa, unit usaha yang pendiriannya dilakukan secara sendiri ini, ditata sinerginya supaya bisa bertumbuh menjadi usaha bersama.

Pembangunan merupakan peran dari semua anggota masyarakat yang ikut andil di dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaannya dan memutuskan berbagai kegiatan yang nanti akan dilaksanakan nantinya. Masyarakat bisa dikatakan aktif dalam menyusun perencanaan, peran serta tersebut bisa berbentuk: (1) Pendidikan yang dilakukan lewat sebuah *training*, (2) berpartisipasi aktif mengumpulkan sebuah informasi, (3) berpartisipasi membuat rencana usulan alternatif untuk pemerintah. Partisipasi adalah keaktifan di dalam keikutsertaan maka jelas untuk menjalankan sebuah lembaga harus dengan dukungan keikutsertaan elemen masyarakat untuk menyukseskan berbagai program berbagai program yang direncanakan oleh BUMDes.

Kemitraan merupakan hal yang penting, kemitraan bisa di artikan sebagai bentuk persekutuan di antara dua belah pihak, bisa juga lebih dari itu dalam suatu ikatan berupa kerjasama dengan didasarkan kesepakatan dan juga rasa yang saling membutuhkan satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan bisnis pada bidang usaha, dan tujuan tertentu, sehingga didapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, Linton, (1995) kemitraan merupakan sikap dalam menjalankan bisnis dengan bercirikan hubungan jangka panjang, Kerjasama tingkat tinggi, memiliki sikap saling percaya, sehingga pemasok bahkan pelanggan melakukan bisnis demi mencapai tujuan bisnisnya. Kemitraan juga dikenal dengan kegotong-royongan bisa juga berupa kerjasama antar berbagai pihak, dalam bentuk individual ataupun kelompok.

Hubungan pemerintah dengan kemitraan terutama pemerintah desa baik dengan pihak swasta ataupun masyarakat untuk mendukung keberadaan BUMDes adalah sebagai bentuk penguatan perekonomian desa sehingga dapat dijalankan secara produktif berlandaskan prinsip pendukungnya, hal ini dikemukakan Candra, (2006) menurutnya:

- a. Harus memiliki sikap percaya dan saling menghormati
- b. Otonomi dan kedaulatan
- c. Memiliki keterbukaan dan sikap tanggung jawab

Untuk mendukung BUMDes dalam menguatkan ekonomi desa, prinsip tersebut sangatlah perlu diterapkan. Sehingga, jika dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah terjalin antara pemerintah dan swasta, ataupun masyarakat, kemitraan tersebut akan bisa berjalan dengan sangat baik.

Kelembagaan merupakan suatu organisasi yang terbentuk dalam mengatur tindakan dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari ataupun tindakan dalam mencapai usaha (Mubyarto, 2014). Predikat bisa yang telah diberikan pada sebuah kelembagaan merupakan suatu kerangka hukum dan/atau hak-hak alamiah untuk mengatur segala bentuk tindakan individu masing-masing yang memiliki nilai tambah maupun dalam bentuk suatu kritikan bagi ilmu ekonomi klasik bahkan juga memiliki sebuah hubungan bersama perilaku ekonomi.

Kelembagaan memiliki defenisi yang bisa dipilah ke dalam dua model klasifikasi (Erani, 2014). Jika dilihat kelembagaan melalui prosesnya merupakan bentuk upaya dalam merancang interaksi yang berpola antara para pelaku ekonomi supaya bisa melakukan berbagai kegiatan transaksi. Kelembagaan ini juga memiliki sebuah tujuan dalam menciptakan efisiensi perekonomian yang didasarkan pada sosial dan politik antara pelaku dengan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes merupakan institusi yang baru dalam tingkat desa yang mendapatkan peluang bahkan tantangan. Oleh sebab itu, penata kelolaan manajemen harus disusun agar dapat bersaing dalam membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut ini merupakan tabel sebagian data-data potensi yang ada pada desa Empakuq.

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam

Tanah Kering		Tanah Basah		Tanah Perkebunan	
Ladang	10 Ha	Tanah Rawa	1.000Ha	Tanah perkebunan Perorangan	50 Ha
Pemukiman	5 Ha	Lahan Gambut	50 Ha		
Pekarangan	3 Ha				

Sumber: Profil Desa Empakuq (Potensi Desa dan Kelurahan)

Tabel 2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar.

Jenis Sarana	Jumlah	Hasil Produksi (Ton/Tahun)
a. Keramba	15 Unit	8
b. Sungai	500 m ²	
c. Jala	10 Unit	2
d. Pancingan	50 Unit	1

Sumber: Profil Desa Empakuq (Potensi Desa dan Kelurahan)

Hasil Dan Pembahasan

Desa Empakuq berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur merupakan desa yang terletak dekat dengan Sungai Mahakam. Desa Empakuq juga sudah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes “Karya Nabah Nusantara” dan telah diresmikan pada tanggal 21 Oktober Tahun 2021 dengan empat unit usaha, yaitu: (1) Pertanian dan Peternakan, (2) Penjualan Air Minum isi ulang, (3) Budidaya Perikanan, dan (4) Jasa dan perdagangan. Dasar Pendirian dan Pengelolaan adalah Perkam Empakuq No. 08 Tahun 2021. Tujuan dari didirikannya BUMDes Karya Nabah Nusantara adalah sebagai Langkah kedepan guna mengelola potensi asset dan usaha, investasi, produktivitas, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya untuk masyarakat desa Empakuq.

Melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa Empakuq, atas inisiatif dari seluruh elemen masyarakat, maka dibentuklah BUMDes Karya Nabah Nusantara. Desa Empakuq memiliki potensi yang sangat besar dan harus dikelola dengan benar. Pada awal pendiriannya BUMDes Karya Nabah Nusantara mendapat penyerahan modal dari

desa sebesar kurang lebih Rp115.531,000. Selanjutnya, dimanfaatkan dan dikelola oleh BUMDes dalam bentuk permodalan, pembibitan, budidaya.

Pemerintah memilih Desa Empakuq untuk memberikan peluang agar berkembang dan menjadi desa yang inovatif, kreatif, dan produktif. Dibentuknya BUMDes Karya Nabah Nusantara memiliki tujuan yang sangat jelas sebagai wujud dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat miskin serta berperan dalam mencegah kesenjangan sosial supaya tidak bertambah besar. Pembentukan badan usaha ini juga bertujuan dalam membentuk masyarakat di desa Empakuq menjadi masyarakat produktif bukan lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Selain itu, Perwujudan BUMDes merupakan partisipasi masyarakat desa secara menyeluruh, sehingga model usaha ini diciptakan dengan model yang bisa dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Tujuan dari dibentuknya BUMDes Karya Nabah Nusantara dalam meningkatkan perekonomian desa cukup dapat memberikan peran yang positif dalam pertumbuhan perekonomian desa Empakuq. Masyarakat mendapatkan kesempatan dalam memutar roda perekonomiannya. Hal ini merupakan hasil dari program pemerintah membentuk BUMDes untuk desa dalam mengembangkan perekonomiannya. Berbagai macam usaha yang diteliti masyarakat desa Empakuq dari petani, Nelayan, Serabutan, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta dan Karyawan Swasta.

Berikut merupakan evaluasi dampak menggunakan studi yang dilakukan oleh Finsterbusch dan Motz, (Subarsono, 2005) dibawah ini adalah tabel perbedaan sebelum terbentuknya BUMDes pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah didirikannya BUMDes Karya Nabah Nusantara Desa Empakuq.

Tabel 3. Perkembangan Hasil Pembangunan Desa Empakuq.

No	Sasaran dan Objek	Tingkat Perkembangan		Keterangan
		Tahun 2020 Kondisi sebelum ada BUMDes	Tahun 2022 Kondisi setelah ada BUMDes	
1	Pendapatan Asli Desa	0	Rp1.200,000	Tahun 2022 Pendapatan Asli Desa diperoleh dari BUMDes
2	Pendapatan Riil Rata-Rata Kepala Keluarga	Rp1.100.000	Rp1.500,000	Kenaikan pendapatan riil keluarga
3	Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Masyarakat tercukupi dengan air bersih	Masyarakat tercukupi dengan air bersih	Kesehatan masyarakat terjamin
4	Prasarana Transportasi	Jalan umum ada sebagian yang rusak dan teraspal	Jalan umum ada sebagian yang rusak dan teraspal	Pembangunan berjalan dengan baik

Sumber: Profil Desa Empakuq, 2022 dan Wawancara dengan Kepala Desa Empakuq

Berdasarkan Tabel 2 diatas PAD sebelum adanya BUMDes masih belum ada dan setelah adanya BUMDes, PAD Empakuq didapatkan dari hasil keuntungan dari BUMDes. Pendapatan desa yang diperoleh masih belum maksimal dikarenakan unit usaha masih belum mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan juga BUMDes Karya Nabah Nusantara masih baru berdiri dalam jangka satu tahun. Sedangkan Pembangunan untuk pembangunan didesa Empakuq tidak berjalan dengan baik dikarenakan sudah mendapat pembiayaan yang berasal dari Dana Desa.

Badan Usaha Milik Desa didirikan bertujuan untuk menciptakan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat desa supaya kegiatan tersebut menjadi produktif dan efektif dalam perannya BUMDes Karya Nabah Nusantara berupaya dalam peningkatan taraf kesejahteraan Masyarakat melalui:

1. Peran Ekonomi

BUMDes Karya Nabah Nusantara berkontribusi dalam peran perekonomian dalam mengelola beberapa unit usaha serta menciptakan lapangan kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Usaha-usaha yang dikembangkan BUMDes Karya Nabah Nusantara, yaitu:

a. Tanaman Padi

Kelompok yang melingkupi jenis usaha perdagangan beras yang dalam perdagangannya dilakukan dengan cara menjajakannya serta berkeliling dan tidak menetap atau dengan cara menjual ke rumah masyarakat yang telah berlangganan.

b. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet

Dalam kelompok ini usahanya mencakup pemeliharaan, penjualan hasil burung walet.

c. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

Kelompok ini melingkupi memanfaatkan pengambilan air bersih secara langsung dari sumber mata air yang ada, dapat berupa air dari dalam tanah, serta menjernihkan permukaan air berasal dari sumber air dan menyalurkan air minum dari terminal air langsung melalui saluran pipa, mobil tangki (selama mobil tangki yang dipakai secara administratif masih satu pengelolaan) lingkup penjualannya adalah kepada pelanggan rumah tangga, instansi pemerintahan, badan/lembaga sosial, BUMN, perhotelan, industri pengelolaan dan toko-toko.

d. Industri Air Minum dan Air Mineral

Dalam kelompok ini melingkupi jenis usaha pembuatan air minum dalam kemasan, air mineral, termasuk industri air isi ulang.

e. Angkutan Darat untuk Barang

Dalam kelompok melingkupi kegiatan usaha penyewaan/rental mobil sebagai sarana transportasi barang melewati jalur darat.

f. Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba

Dalam kelompok melingkupi usaha perkembangbiakkan ikan bersirip, *crustacea*, *mollusca*, dan budidaya biota air tawar yang lainnya di keramba dengan memanfaatkan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya, sebagai contoh ikan nila patin dan ikan mas.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Empakuq

BUMDes Karya Nabah Nusantara diperlukan dalam peningkatan PADesa Empakuq. berdasarkan pada Ketentuan Pokok Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Usaha, sebagai berikut:

Pendapatan asli kampung dan laba ditahan 40%, diserahkan kepada Penasehat 5% dan diserahkan kepada Pengawas 5%. Diserahkan kepada Pelaksana Operasional sebesar 40%, diserahkan sebagai dana sosial sebesar 10%. Hasil usaha BUMDes

dialokasikan untuk pendapatan asli desa sebesar 20% yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, dan Pendidikan. Laba ditahan untuk modal bagi usaha BUMDes dan/atau Unit Usaha BUMDes untuk pengembangan usaha sebesar 20%. Pada tahun 2021 BUMDes belum dapat memberi keuntungan BUMDes Karya Nabah Nusantara masih belum mendapatkan keuntungan dikarenakan BUMDes Karya Nabah Nusantara ini baru satu tahun terbentuk. Namun pada tahun 2022 BUMDes menyeter Rp 1.200.000 dari presentase laba yang diperoleh. Dari keterangan tersebut BUMDes berperan sangat baik, namun masih tidak maksimal dan juga peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Empakuq masih belum cukup maksimal.

Simpulan

Dari hasil pembahasan peran penting BUMDes dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Empakuq, didapatkan beberapa kesimpulan:

- 1) BUMDes Karya Nabah Nusantara dalam mensejahterakan masyarakat terwujud dalam dibentuknya beberapa unit usaha seperti usaha Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdagangan dan Jasa. Selain itu, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Empakuq dalam Langkah mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun belum seberapa BUMDes Karya Nabah Nusantara sudah mendapatkan PAD yang dihasilkan dari BUMDes.
- 2) Hal-hal yang menjadi peran pendukung BUMDes Karya Nabah Nusantara untuk dapat menaikkan taraf kesejahteraan bagi warga desa Empakuq adalah sumber daya yang ada pada desa tersebut. Sedangkan dalam sektor perekonomian juga sangat baik disebabkan Desa Empakuq berada didekat Sungai Mahakam dan pada sektor perikanan memiliki potensi bagus untuk dikelola bahkan SDM-nya sangat mendukung.
- 3) Hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan peran BUMDes adalah pengembangan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih tidak terlaksana dengan baik, dalam hal dukungan dan dorongan masyarakat untuk mendorong usahanya masih belum ada kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Putu Sri Purnama Pradnyani , N.L. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akutansi*. 9(2), 39-47.
- Hasan Gusnardi , A. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. [Nova, K. & Arwanto. \(2021\) *Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tinting Boyok, Sekadau, Kalimantan Barat*. *Berlian Ramadan, C. & Ribawanto, H. & Suwondo. \(2013\) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa \(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang\)*. *Jurnal Administrasi Publik \(JAP\) 1\(6\), 1068-1076*.](#)

- [Febryani, H. & Nurmalia, R. & Indra Lesmana, I.M. & Wiwik Ulantari, N.I. & Yuliani Puspa Dewi, P.Y. & Rizky, N. \(2018\) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa \(BUMDES\) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Akutansi dan Humanika* 8\(1\) 100.](#) Koso, J. & Ogotan, M. & Mambo, R. (2018). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (2005) Profil Kampung-Kampung Di Kabupaten Kutai Barat, Kondisi Sosial Ekonomi Kampung-Kampung.* Keputusan Kepala Kampung Empakuq No. 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Pengurus Dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Kampung “Karya Nabah Nusantara” Kampung Empakuq Masa Bakti Tahun 2021 – 2025. <https://onedrive.live.com/?cid=50506BDABA31B11C&id=50506BDABA31B11C%216383&parId=50506BDABA31B11C%216376&o=OneUp>
- Peraturan Kepala Kampung Empakuq No. 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung Empakuq “Karya Nabah Nusantara”. <https://onedrive.live.com/?cid=50506BDABA31B11C&id=50506BDABA31B11C%216382&parId=50506BDABA31B11C%216376&o=OneUp>
- Lampiran Peraturan Kampung Empakuq No. 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUMK “Karya Nabah Nusantara Kampung Empakuq”. <https://onedrive.live.com/?cid=50506BDABA31B11C&id=50506BDABA31B11C%216381&parId=50506BDABA31B11C%216376&o=OneUp>